



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 173/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BULELENG PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 168/HK.03.1-Kpt/5108/KPU/IX/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap masa tugas/kerja Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Tahapan

- Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 100/PK.01-BA/5108/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 30 Juni 2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu (PAW) Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan;

KETIGA Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan

Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan
Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 (empat belas)
September sampai dengan 31 (tiga puluh satu)
Desember 2018.

Ditetapkan di Singaraja,
Pada tanggal 14 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

ttd

GEDE SUARDANA

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekertariat KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum dan Pengawasan



Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng

Nomor : 173/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IX/2018

Tanggal : 14 September 2018

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KABUPATEN BULELENG
PADA PEMILU TAHUN 2019**

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA LAMA	NAMA BARU
Sawan	Lemukih	Gede Agustiantara	Gede Astana
	Lemukih	Kadek Sadiarka	Gede Suartawan
	Lemukih	I Made Budikarya	I Made Widiatmika
Banjar	Sidetapa	Ni Kadek Suryanita	I Made Tama
	Kaliasem	Tri Prasetya, S.Pd., M.Pd	Komang Arta Puja
Seririt	Ularan	Ketut Adra	I Nyoman Swarjana
Gerokgak	Sumberkima	I Made Budiarta	I Wayan Suwita
	Pengulon	Made Agus Kariasa	Ahmad Ghazali, S.Ag
Sukasada	SilangJana	Nyoman Suyasa	Wayan Edi Suparman
	Pegadungan	Ketut Soma Redana Yasa	Nyoman Agus Susanta
	Sambangan	Ida Bagus Pidada Adi Putra	Gede Ryananda
Buleleng	Kampung Kajanan	M Fachruddin S.Pd	Muhammad Mujib
	Kampung Kajanan	Muhammad Myjib	M. Hari Tsani
	Kelurahan Kaliuntu	Ida Ayu Martini	Ni Made Sri Narawati, S. Pd., M.Pd
	Paket Agung	I Putu Purnawan	Gede Arya Septiawan

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 14 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUARDANA

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekertarit KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum dan Pengawasan

I MADE ARTAWAN

